

SALINAN

INSTRUKSI  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Semua Sekretaris, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur di lingkungan Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk :

KESATU : Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan unit kerjanya masing-masing, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

KEDUA : Bagi unit kerja yang sudah memiliki Standar Pelayanan, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Muslikh S.H.  
NIP195809151985031001